

ABSTRAK

TINJAUAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API (STUDI KASUS LP/A/3/IV/2025/SPKT/.DITKRIMUM/POLDA BENGKULU)

**Oleh :
David Ardian Saputra**

Di Provinsi Bengkulu, tindak pidana tanpa hak membawa senjata api juga menjadi salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari aparat kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu. Salah satu kasus yang ditangani adalah perkara dengan nomor laporan polisi LP/A/3/IV/2025/SPKT/DITKRIMUM/POLDA BENGKULU. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih adanya peredaran dan penguasaan senjata api ilegal di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganan perkara tersebut memerlukan proses penyidikan yang profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Faktanya proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata api sering menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya alat bukti, kesulitan dalam mengungkap motif pelaku, hingga adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan. Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah terkait perlindungan HAM dalam proses penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif, kerangka berpikir induktif-deduktif dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik melakukan tahapan mulai dari laporan, penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pemberkasan perkara. Penerapan hak-hak pelaku dalam proses penyidikan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api telah dilaksanakan melalui pelaku untuk segera diperiksa, pemberian informasi mengenai perkara yang disangkakan, memberikan keterangan secara bebas, pemeriksaan sesuai prosedur, pemberian kesempatan memberikan keterangan, dan kesempatan memperoleh bantuan hukum

Kata Kunci : Penyidikan, Senjata Api, Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api.

ABSTRACT

REVIEW OF THE INVESTIGATION PROCESS OF PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT THE RIGHT TO CARRY FIREWEAPONS (CASE STUDY LP/A/3/IV/2025/SPKT./DITKRIMUM/POLDA BENGKULU)

By:
David Ardian Saputra

The possession or carrying of firearms without lawful authorization is one of the criminal offenses that has become a concern for law enforcement authorities in Bengkulu Province, particularly the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police. One of the cases handled by the authorities is registered under Police Report Number LP/A/3/IV/2025/SPKT/DITKRIMUM/POLDA BENGKULU. This case demonstrates that the circulation and illegal possession of firearms within the community continue to occur and have the potential to disrupt public security and order. Therefore, the handling of such cases requires a professional, objective, and legally compliant investigation process to ensure the effective achievement of law enforcement objectives. In practice, the investigation of criminal offenses involving the unauthorized carrying of firearms continues to face various challenges, including limited evidence, difficulties in determining the perpetrator's motives, and the potential for procedural violations during the investigation process. Furthermore, the protection of human rights (HR) during the investigation process is an important aspect that requires particular attention. Investigators are obligated to uphold the rights of suspects so that law enforcement is not solely oriented toward punitive measures but also ensures justice, legal certainty, and respect for human rights. This research employed an empirical legal research method with a descriptive approach. The data consisted of primary and secondary sources and were analyzed qualitatively using inductive and deductive reasoning. The findings indicate that the investigation process concerning the unauthorized carrying of firearms was conducted in accordance with the applicable provisions of criminal procedural law. The stages of the investigation included receiving the police report, conducting preliminary inquiries, making an arrest, seizing evidence, examining witnesses and the suspect, and preparing the case file. Furthermore, efforts to ensure the fulfillment of the suspect's rights during the investigation process were made by conducting examinations without unjustified delay, informing the suspect of the criminal offense of which they were accused, providing the opportunity to give statements freely, conducting examinations in accordance with legal procedures, and allowing the suspect to obtain legal assistance.

Keywords: Investigation, Criminal Offense of Unauthorized Carrying of Firearms, Firearms

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala bentuk tindakan masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peranan penting dalam melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Perkembangan tindak pidana di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana kepemilikan atau membawa senjata api tanpa hak. Senjata api pada dasarnya merupakan alat yang penggunaannya dibatasi secara ketat oleh negara karena memiliki daya rusak dan daya ancam yang tinggi terhadap keamanan masyarakat.

Penggunaan senjata api tanpa izin yang sah dapat menimbulkan

keresahan sosial, mengancam keselamatan publik, bahkan berpotensi digunakan dalam tindakan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perampokan, maupun tindak pidana lainnya.

Data dari Polda Bengkulu pada tahun 2023 terdapat 2 kasus, tahun 2025 terdapat 3 kasus dan tahun 2026 terdapat 1 kasus. Pengaturan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ditegaskan bahwa barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana senjata api merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan secara tegas oleh aparat penegak hukum. Praktik penegakan hukum, proses penyidikan memegang peranan penting karena menjadi tahapan awal untuk

mengungkap suatu tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, keberhasilan proses penyidikan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum pidana.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata api masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan alat bukti, kesulitan memperoleh keterangan saksi, minimnya informasi terkait asal-usul senjata api, hingga kendala teknis dalam pembuktian kepemilikan dan penguasaan senjata api ilegal. Selain itu, proses penyidikan juga harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Di Provinsi Bengkulu, tindak pidana tanpa hak membawa senjata api juga menjadi salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari aparat kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu.

Salah satu kasus yang ditangani adalah perkara dengan nomor laporan polisi LP/A/3/IV/2025/SPKT/DITKRIMUM/POLDA BENGKULU.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih adanya peredaran dan penguasaan senjata api ilegal di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganan perkara tersebut memerlukan proses penyidikan yang profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Salah satu contoh kasus yaitu pelaku berinisial S memiliki senjata api tanpa izin dengan kronologi berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan perihal adanya yang membawa senjata api tanpa izin, di daerah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, mendapatkan informasi itu pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

Hasil dari penyelidikan ditemukan benar adanya seorang laki-laki yang membawa senjata api kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan pelaku setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) pucuk senjata api di dalam tas milik pelaku kemudian pelaku diamankan oleh pihak kepolisian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan proses penyidikan memegang peranan yang sangat penting. Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus

dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Faktanya proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata api sering menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya alat bukti, kesulitan dalam mengungkap motif pelaku, hingga adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan. Selain itu, masih ditemukan adanya perbedaan penafsiran terkait unsur “tanpa hak” dalam kasus tertentu, yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata api merupakan hal yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api (Studi Kasus LP/A/3/IV/2025/SPKT/. Ditkrimum/Polda Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api (Studi Kasus LP/A/3/IV/2025/SPKT/.Ditkrimum/Polda Bengkulu)?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Reskrimum Polda Bengkulu dan Cara Mengatasinya?

C. Kegunaan penelitian

1. Untuk menggambarkan dan memahami Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api (Studi Kasus LP/A/3/IV/2025/SPKT/.Ditkrimum/Polda Bengkulu).
2. Untuk menggambarkan dan memahami Kendala Yang Dihadapi Oleh Reskrimum Polda Bengkulu dan Cara Mengatasinya?

D. Manfaat Penelitian

1. Mafaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum terkait Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api (Studi Kasus LP/A/3/IV/2025/SPKT/.Ditkrimum/Polda Bengkulu). Dapat dijadikan pedoman dan bahan referensi bagi para pihak yang ingin mengkaji lebih dalam tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Reskrimum Polda Bengkulu dan Cara Mengatasinya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api (Studi Kasus LP/A/3/IV/2025/SPKT/.Ditkrimum/Polda Bengkulu).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu memiliki tujuan yaitu agar mendapatkan bahan pembanding dan acuan. Agar terhindar dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam keaslian penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

N o	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Rifky Ghiffary Akhmad (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2023)	Penerapan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Hak Di Kepolisian Resor Bantul	1. Bagaimana Penerapan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Hak Di Kepolisian Resor Bantul? 2. Apa saja kendala dalam Penerapan Penerapan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Hak Di Kepolisian Resor Bantul?	1. Judul 2. Tempat Penelitian 3. Rumusan Masalah
2.	Risti Dwi	Pertanggung	1. Bagaimana	1. Judul

	Ramasari (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2024)	ngjawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Su s/2023/PN Tjk)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/P N Tjk)? 2. Apakah hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/P N Tjk)?	2. Tempat Penelitian 3. Rumusan Masalah
--	---	---	---	--